

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Teknologi saat ini semakin maju seiring berkembangnya zaman, segala sesuatu dapat dilakukan secara *online* dengan instan yang mana hal ini sangat mempermudah kehidupan manusia dan sudah berdampingan di dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi saat ini juga terlihat pada bidang antara lain perdagangan, perbankan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang membuat semuanya menjadi lebih efisien. Di Indonesia, dapat kita lihat hampir semua kalangan menggunakan teknologi internet, dari anak-anak, remaja, dewasa sampai lansia pun menggunakan internet. Selain menjadi media untuk hiburan, dengan menggunakan internet kita juga dapat belajar, berbisnis, memudahkan pekerjaan, memperbanyak relasi dan masih banyak yang lainnya. Pengguna internet di Indonesia saat ini semakin meningkat dari waktu ke waktu, berdasarkan hasil survey dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada periode tahun 2022-2023 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan internet sebanyak 215,63 juta orang, jumlah tersebut meningkat 2,67% dibandingkan dengan periode sebelumnya dengan jumlah sebanyak 210,03 juta orang. Total jumlah pengguna internet di Indonesia saat ini setara dengan 78,19% dari total populasi penduduk Indonesia.<sup>1</sup>

Berbagai kemudahan yang diberikan oleh teknologi internet, banyak peminat pada bidang bisnis. Hal ini dikarenakan banyaknya keunggulan dan kemudahan dari bisnis melalui media *online*. Misalnya, Jangkauan atau cakupan yang luas kepada konsumen, dengan menggunakan internet kita dapat menjangkau konsumen dengan jarak yang jauh tanpa perlu memikirkan masalah geografis.

---

<sup>1</sup> Diskominfo, "Pengguna Internet Indonesia Paling Banyak Usia Berapa" diakses melalui <https://diskominfo.tubankab.go.id/entry/pengguna-internet-indonesi-paling-banyak-usia-berapa#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20survei%20Asosiasi%20Penyelenggara,sebanyak%20210%2C03%20juta%20pengguna.>

Kemudian, Berbisnis atau berdagang melalui internet cukup hemat waktu dan tenaga, karena tidak ada batasan jam operasional, selain itu kita juga tidak perlu cape untuk mengantar walaupun konsumen berada ditempat yang jauh. transaksi jual beli dan transaksi pinjaman yang banyak dilakukan oleh masyarakat yang pada mulanya menggunakan sistem perdagangan tradisional, di era sekarang system perdagangan telah bertransformasi menjadi perdagangan elektronik yang dilakukan secara *online* dan dikenal sebagai *E-commerce* dan marketplace. Pengertian *E-commerce* itu sendiri adalah suatu transaksi saling tukar menukar antara satu dengan yang lainnya yang dilakukan secara digital atau melalui jaringan Komputer.<sup>2</sup> Dan pengertian marketplace adalah suatu platform yang memiliki fungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan proses transaksi produk secara *online*.

Walaupun tampak serupa *E-commerce* dan marketplace memiliki beberapa perbedaan. Diantaranya yaitu:

1. Teknik Pemasaran

*E-commerce* dan marketplace memiliki metode yang berbeda dalam menarik pelanggan. *E-commerce* bergantung pada lalu lintas situs web, karena transaksi hanya dapat dilakukan jika pelanggan menemukan situs tersebut. Sementara itu, marketplace hanya perlu focus pada cara bersaing dengan toko lainnya.

2. Pilihan Produk

Pilihan produk pada marketplace, penjual diwajibkan untuk mematuhi kategori yang telah ditetapkan oleh system. Sementara itu, *e-commerce* menawarkan lebih banyak kebebasan dalam mengkategorikan atau menyesuaikan tampilan produk sesuai preferensi penjual.

3. Pengeluaran Uang dan Waktu

Bagi pemula, menggunakan marketplace tentu lebih mudah dibandingkan dengan *e-commerce*. Hal ini karena penjual hanya perlu

---

<sup>2</sup> Riswandi, D. Transaksi *online* (*e-commerce*) : Peluang dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Econetica*, 2019, hal 1.

membuat akun toko yang dapat langsung digunakan untuk bertransaksi. Singkatnya, dengan marketplace penjual hanya perlu mengatur penjualan tanpa harus mengelola situs web. Sementara itu, membangun situs *e-commerce* memerlukan proses yang lebih panjang dan banyak hal yang harus diperhatikan, seperti pemeliharaan situs, server, domain dan lain-lain.

#### 4. Pendekatan Pelanggan

*E-commerce* dan marketplace memiliki pendekatan yang berbeda. *E-commerce* lebih focus pada pengembangan situs web agar tampilannya lebih menarik bagi pengguna.<sup>3</sup>

Marketplace terbesar di Indonesia saat ini mencakup sejumlah nama terkemuka seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak dan Blibli, yang telah menjadi pilihan utama bagi konsumen dalam berbelanja *online*. Masing-masing platform ini menawarkan berbagai produk dan layanan yang beragam, serta promosi menarik yang memikat perhatian pembeli. Selain itu, terdapat juga OLX Indonesia yang focus pada jual beli barang bekas, serta JD.ID yang dikenal dengan produk-produk berkualitas. Tak ketinggalan, TikTok Shop dan Facebook juga semakin populer sebagai platform yang memanfaatkan kekuatan media social untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Dengan beragam pilihan ini, para pengguna memiliki banyak opsi untuk memenuhi kebutuhan belanja secara praktis dan efisien.

Sebelum adanya teknologi yang maju dan berkembang ini, seseorang yang hendak melakukan kegiatan transaksi baik jual beli harus mendatangi langsung toko, warung, pasar dan lain-lain. kini untuk melakukan transaksi tersebut hanya diperlukan berinteraksi melalui internet tanpa harus saling bertemu. Kehadiran perdagangan elektronik melalui berbagai platform menjadi alternative bagi masyarakat yang malas untuk bepergian secara langsung, karena dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi ini, semua orang baik yang sudah tua,

---

<sup>3</sup> Kusumaningsih Sabtarini, Joko Sutopo, dan Fenti Nurlaeli. *Buku Panduan Marketplace*, Surabaya, Global Aksara Pres. 2021, hal 11

dewasa, remaja dan tidak dapat dipungkiri sampai anak di bawah umur pun dapat melakukan transaksi jual beli secara *online*.

Transaksi jual beli *online* sangat rentan terhadap gagal bayar. Hal ini merupakan isu yang sangat sensitif di era digital saat ini. Dalam menghadapi perkembangan hukum terkait jual beli melalui internet, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini memberikan batasan umum mengenai pengertian perjanjian atau kontrak elektronik, yang dimaksud dengan perjanjian antar pihak yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Sistem Elektronik, menurut Undang-Undang, adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk berbagai kegiatan seperti penyiapan, pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran Informasi Elektronik. Informasi Elektronik sendiri mengacu pada data elektronik baik berupa tulisan, suara, gambar dan berbagai bentuk data lainnya yang dapat dipahami oleh orang yang mempunyai kemampuan untuk memahaminya.

Jika membahas keabsahan suatu perjanjian dan kontrak elektronik, maka dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hal tersebut disampaikan secara tersirat. Pasal 18 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa “Transaksi Elektronik yang dituangkan dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.” Jika ditelaah lebih lanjut, rumusan Pasal ini menunjukkan bahwa suatu perjanjian atau kontrak elektronik mengikat para pihak yang terlibat sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, sepanjang transaksi elektronik yang menyebabkan terciptanya perjanjian atau kontrak elektronik itu dilakukan secara sah menurut undang-undang, dan ketentuan perjanjian juga diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) termasuk syarat sahnya perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 dan asas-asas perjanjian tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata

Salah satu Marketplace yang sering digandrungi oleh banyak orang dari semua kalangan yaitu Shopee. Shopee merupakan platform *E-commerce* terbesar di negara Indonesia bahkan di Asia, Shopee adalah suatu aplikasi *mobile* sebagai media untuk belanja secara *online* yang dilengkapi dengan berbagai fitur untuk memberikan kemudahan.<sup>4</sup> Dengan berbagai fitur yang disajikan dan tawaran yang memudahkan, banyak orang yang kemudian tertarik untuk menjadi pengguna Marketplace. Fitur-fitur itu diantaranya yaitu fitur pulsa tagihan dan tiket, Shopee *Pay Later*, Shopee Pinjam, Shopee *Games*, Shopee *Food* bahkan Asuransi.

Berkat beberapa keunggulan ini Shopee mendapatkan penghargaan sebagai *Best E-commerce* di ajang penganugerahan bergengsi *The 18<sup>th</sup> Selular Award* pada tahun 2021 dan berhasil mengalahkan keempat nominasi lainnya seperti Blibli, Tokopedia, Bukalapak dan Lazada.<sup>5</sup> Selain itu, pada tahun 2023 berkat adanya fitur Shopee Pay, Shopee meraih predikat *Excellent* di Ajang *ISCQ Award 2023*. Hal ini karena Shopee Pay dianggap mampu memberikan layanan pelanggan yang baik, kini lebih dari satu juta *merchant* telah menjangkau 500 kota dan kabupaten di Indonesia. Berdasarkan internal Shopee, terdapat lebih dari 24 juta pengguna yang telah melakukan transaksi pertama Shopee Pay pada tahun 2022 di Asia Tenggara. Penilaian penghargaan ini dilakukan berdasarkan survey yang telah digarap oleh dewan juri yang terdiri dari SWA dan *Business Digest* dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>6</sup> Namun, dibalik kemudahan dan keunggulan pada Marketplace, seperti yang kita ketahui anak di bawah umur juga sering menggunakan aplikasi ini untuk berbelanja. Salah satu contohnya adalah kejadian mengejutkan pada awal tahun lalu yang sempat viral di media sosial dan menarik perhatian banyak orang. Berita ini dilansir oleh *TribunJateng.com*, terlihat dalam video seorang anak menangis meminta maaf kepada ibunya yang marah karena

---

<sup>4</sup> Siti Aisyah, dkk. Pengenalan *E-commerce* Shopee Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Basreng Sua Snack Tembung Medan. *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri* Vol. 2 No. 1, 2023, hal 15.

<sup>5</sup> Redaksi, "Shopee Sabet Penghargaan Sebagai *Best E-commerce* di Ajang *Selular Award 2021*" diakses melalui <https://selular.id/2021/07/Shopee-sabet-penghargaan-sebagai-best-e-commerce-di-ajang-selular-award-2021/> pada tanggal 18 Januari 2024

<sup>6</sup> Kompas.com, "Shopee Pay Raih Predikat *Excellent* di Ajang *ISCQ Award 2023*" diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2023/06/05/173157826/Shopeepay-raih-predikat-excellent-si-ajang-iscq-award-2023?page=all> pada tanggal 18 Januari 2024

ulahnya. Seorang ibu yang terkejut dan marah ketika mengetahui bahwa anaknya yang baru berusia delapan tahun telah memesan barang secara *online* melalui Marketplace tanpa sepengetahuan sang ibu. anak tersebut berhasil melakukan transaksi senilai dua juta rupiah. Kejadian ini menimbulkan berbagai reaksi dari netizen, mulai dari keheranan hingga kekhawatiran mengenai pengawasan orang tua terhadap penggunaan teknologi oleh anak-anak. Ibu tersebut merasa bingung dan khawatir, tidak hanya karena jumlah uang yang cukup besar, tetapi juga karena anaknya mampu melakukan pembelian tanpa izin.<sup>7</sup>

Kasus lainya mengenai transaksi jual beli *online* oleh anak dibawah umur sering terjadi pada marketplace facebook. Dimana banyak orang mengalami penipuan saat jual beli, misalnya jual beli pada handphone di marketplace facebook dengan sistem kirim transfer. Ada kasus dimana seorang pembeli mentransfer uang sebagai DP, namun setelah transfer, penjual tidak mengirimkan barang dan menghilang. Ataupun sebaliknya seorang penjual telah mengirimkan barang, namun setelah mengirimkan barang, pembeli tidak kunjung mentransfer sejumlah uang yang telah disepakati dalam jual beli tersebut dan menghilang. Salah satu contohnya adalah korban kejadian yang di alami oleh seorang anak dibawah umur bernama Soni Sandi yang berumur 16 tahun. Mulanya korban melakukan transaksi jual beli handphone dengan merk Samsung A7 di marketplace Facebook dengan metode pengiriman dan transfer tanpa bertemu secara langsung. Setelah mengirimkan handphone melalui jasa pengiriman JNT, pembeli tidak kunjung melakukan transfer meskipun barang sudah sampai di alamat yang diberikan. Dan ketika orang tua korban mendatangi alamat tersebut, ternyata alamat yang diberikan tidak jelas lokasinya atau alamat palsu. Pembeli juga terlihat membawa barang langsung ke lokasi kantor JNT tanpa diantar oleh kurir sehingga sudah dapat dipastikan bahwa transaksi tersebut adalah penipuan.

---

<sup>7</sup> TribunJateng.com, "Kasus Bocah Diam-diam Belanja di Olshop, Ada yang Habis Sampai Rp 16 Juta" diakses melalui <https://jateng.tribunnews.com/2023/01/26/kasus-bocah-diam-diam-belanja-di-olshop-ada-yang-habis-sampai-rp-16-juta> pada tanggal 31 Maret 2024

TikTok Shop yang baru-baru ini ramai dipakai masyarakat, dengan pertumbuhan penggunanya yang pesat, TikTok tidak hanya digunakan sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai alat pemasaran, edukasi, dan *e-commerce*. Negara Indonesia adalah negara dengan jumlah pengguna TikTok terbesar di dunia, mencapai 157,6 juta pengguna aktif per Juli 2024, mengalahkan Amerika Serikat. TikTok Shop telah mengalami pertumbuhan 92% di Indonesia pada tahun 2024, dengan kategori produk terlaris meliputi fashion, kecantikan, dan gadget.<sup>8</sup> Faktor utama yang mendorong tingginya jumlah pengguna di wilayah ini adalah penetrasi internet yang tinggi, ekosistem kreator yang berkembang, serta banyaknya bisnis yang menggunakan TikTok sebagai alat pemasaran digital. Distribusi pengguna TikTok di Indonesia berdasarkan kelompok usia yaitu Usia 18-24 tahun, 34,9%, Usia 25-34 tahun 28,2%, Usia 13-17 tahun 14,4%, Usia 35-44 tahun 10,1%, Usia 45-54 tahun dan 6,3% dan Usia 55 tahun ke atas 3,4%.<sup>9</sup> Dari data tersebut ada 14,4% dengan usia 13-17 tahun dari seluruh pengguna akun TikTok di Indonesia, yang mana usia tersebut masih dikategorikan anak dibawah umur dan tidak menutup kemungkinan anak dibawah umur tersebut ikut terlibat dalam praktek jual beli *online* melalui TikTok Shop.

Saat ini belum ada ketentuan hukum yang pasti dan jelas mengenai pembuatan akad penjualan elektronik bagi anak di bawah umur, serta belum ada peraturan yang mengatur batasan usia tertentu dalam transaksi penjualan *online*. Dalam Pasal 1320 KUHPPerdata dinyatakan bahwa untuk terjadinya jual beli disyaratkan 4 hal, diantaranya sepakat yang mengikat dirinya, cakap hukum untuk membuat perjanjian, sesuatu hal tertentu dan klausa yang halal.<sup>10</sup> Perlindungan hukum terhadap transaksi penjualan elektronik yang dilakukan oleh anak masih kurang memadai mengingat ketentuan Pasal 1320 KUHPPerdata tentang syarat

---

<sup>8</sup> We Are Social & Meltwater, "Digital 2024: Global Overview Report" diakses melalui <https://wearesocial.com/id/blog/2024/01/digital-2024/> pada tanggal 9 Maret 2025

<sup>9</sup> Garuda Website, "Data Pengguna TikTok Di Indonesia 2024 Update Terbaru" diakses melalui <https://www.garuda.website/blog/data-pengguna-tiktok-di-indonesia-2024/#sumber> pada tanggal 9 Maret 2025

<sup>10</sup> Carina Pariska Pribadi, I. K. Studi of Legal Ownership of Land Juridical Property by Foreign Citizens Through The " Nominee Agreement Which Was Made Before The Notary. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2013-2014. Hal 28

sahnya suatu perjanjian. Kelemahan peraturan KUHPerdara disebabkan oleh tidak lengkapnya syarat sahnya perjanjian. Dari segi sahnya perjanjian diperlukan keterampilan hukum, sedangkan anak yang belum dewasa dianggap tidak mempunyai keterampilan hukum karena belum dewasa. Karena kurangnya keterampilan hukum, perjanjian dapat dibatalkan oleh hakim. Selain itu, apabila belum ada kepastian hukum yang jelas mengenai transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maka hak dan kewajibannya harus diwakili oleh walinya.

Anak di bawah umur yang melakukan transaksi jual beli secara *online*, dalam perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian, terutama syarat subjektif. Oleh karena itu, jika salah satu pihak menginginkannya, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Namun, perjanjian jual beli tersebut masih dapat dilanjutkan jika para pihak setuju untuk melanjutkannya. Tidak ada peraturan yang jelas yang mengatur bagaimana para pihak, baik pembeli maupun penjual atau pelaku usaha, seharusnya bertindak dalam kasus wanprestasi belanja *online* yang melibatkan anak di bawah umur.

Ada dua jalur upaya hukum yang dapat ditempuh dalam sengketa belanja *online*, menurut Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) UU ITE:

1. Litigasi: Penyelesaian melalui proses pengadilan; yaitu setiap orang, baik pembeli maupun pihak yang merasa dirugikan, memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang ITE.
2. Non-litigasi: Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Peraturan tersebut menyatakan bahwa upaya penyelesaian hukum hanya dapat dilakukan jika pihak yang mengajukan gugatan adalah wali dari anak di bawah umur atau pihak yang merasa dirugikan kepentingannya karena anak di bawah umur tidak memenuhi syarat untuk kecakapan dalam membuat perjanjian.

Maka berdasarkan uraian dan contoh kasus tersebut membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan mengetahui bagaimana akibat hukum mengenai transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada Marketplace dengan mengangkat judul **AKIBAT HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE OLEH ANAK DI BAWAH UMUR PADA MARKETPLACE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum yang timbul terhadap transaksi jual beli secara *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada Marketplace menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana perlindungan hukum para pihak dalam bertransaksi secara *online*?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap transaksi jual beli secara *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada Marketplace menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap transaksi jual beli secara *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada Marketplace menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

2. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum para pihak dalam bertransaksi secara *online*
3. Untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian sengketa transaksi jual beli secara *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada Marketplace menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Secara teori, penulis mengharapkan adanya manfaat sebagai bagian dari tambahan pengetahuan keilmuan terutama bagi peneliti sendiri, dan diharapkan bisa menjadi referensi penelitian selanjutnya, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dengan adanya penelitian ini, serta dapat berguna sebagai tambahan informasi untuk masyarakat luas terutama dalam transaksi jual beli secara *online* di Marketplace yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
2. Secara praktis, peneliti juga mengharapkan penelitian ini menambah serta memberikan rujukan atau teori tentang bagaimana sistem transaksi jual beli secara *online* serta penyelesaian sengketa pada Marketplace yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Isi pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat menyimpulkan bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Kesejahteraan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk kesejahteraan ekonomi. Negara juga bertujuan untuk menciptakan keadilan yang setara bagi seluruh warga negaranya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pembangunan di segala bidang kehidupan. Biasanya

pembangunan ekonomi menjadi fokus utama karena kemajuan suatu negara seringkali diukur dari kemajuan ekonominya.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan dialaminya apabila melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang dikemukakannya ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah<sup>11</sup>

Teori tentang perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor hukum juga merupakan salah satu teori besar dalam ilmu hukum. Hubungan antara perubahan sosial dengan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum, sementara di pihak lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni

---

<sup>11</sup> Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2012. hal 19

fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, atau sarana diayasa masyarakat (*social engineering*). Jadi, hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*), suatu istilah yang pertama dicetuskan oleh ahli hukum Amerika yang terkenal yaitu Roscou Pound.<sup>12</sup>

*Law as a tool of sosial engineering* merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Adapun yang menjadi pununjang atau pendukung atas teori hukum yang dapat merekayasa masyarakat yang dikemukakan oleh Rouscou Pound adalah teori tentang efektivitas dan validitas hukum.

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya perkembangan teknologi dan informasi. Negara-negara yang berhasil memanfaatkan perkembangan tersebut secara optimal akan memiliki keunggulan dibandingkan negara-negara yang tidak. Salah satu contoh penting perkembangan teknologi dan informasi dalam perekonomian adalah teknologi informasi. Dengan adanya internet, transaksi jual beli menjadi lebih efisien karena penjual dan pembeli dapat berinteraksi tanpa perlu bertemu langsung. Penjual dapat menawarkan barang atau jasa melalui internet, sedangkan pembeli dapat melihat dan membeli barang tersebut secara *online*. Hal ini memperluas jangkauan transaksi menjadi global, tidak dibatasi oleh batas negara. Proses ini dikenal sebagai perdagangan elektronik atau *e-commerce*.

Baik jual beli secara konvensional maupun melalui internet tunduk pada ketentuan umum yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam Pasal 1457 KUHPerdata, pihak yang mempunyai kewajiban untuk menyerahkan suatu benda disebut penjual, sedangkan pihak yang

---

<sup>12</sup> Fuadi, M. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prennamdeia Group. 2013. hal 248

bertanggung jawab untuk membayar harga yang disepakati disebut pembeli. Pasal 1457 KUHPerdara menjadi dasar terjadinya berbagai jenis transaksi jual beli.

Buku III KUHPerdara menyebutkan bahwa, perjanjian merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari suatu transaksi jual beli. Dalam hukum kontrak dikenal dua istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu "verbintenist" dan "overeenkomst". Dalam menerjemahkan kedua istilah ini ke dalam bahasa Indonesia, terdapat perbedaan pandangan di kalangan sarjana hukum Indonesia.<sup>13</sup> Secara umum, istilah "perjanjian" berasal dari kata "overeenkomst", yang dapat diterjemahkan sebagai "persetujuan" atau "kesepakatan". Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi perjanjian ini. Menurut Wirjono Prodjodikoro, "perjanjian" diartikan sebagai "verbintenist", sementara "overeenkomst" diartikan sebagai "persetujuan".<sup>14</sup>

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan yang dengannya satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih. Berdasarkan peristiwa tersebut maka timbullah suatu hubungan antara kedua insan tersebut yang disebut dengan aliansi. Perjanjian tersebut memuat kesepakatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian merupakan rangkaian kata-kata yang mengandung janji-janji atau komitmen-komitmen secara lisan atau tertulis. Dengan demikian, hubungan antara suatu perjanjian dengan suatu perjanjian adalah bahwa perjanjian itu mengeluarkan suatu kewajiban. Perjanjian merupakan sumber perikatan.<sup>15</sup>

Menurut R. Setiawan, pengertian tersebut kurang lengkap karena hanya mencakup perjanjian sepihak, dan terlalu umum karena hanya menganggap bahwa perbuatan tersebut harus mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat hukum. Pengertian ini menyoroti pentingnya perbuatan yang dimaksud harus merupakan perbuatan hukum yang bertujuan menimbulkan akibat hukum. R. Setiawan juga

---

<sup>13</sup> Subekti, R. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Alumni. 1976. Hal 3

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur Bandung. 2004, hal 11

<sup>15</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju. 2006, hal. 1

menambahkan frasa “saling mengikat” dalam Pasal 1313 KUHPerdara, sehingga pengertiannya menjadi: perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang mana satu orang atau lebih secara bersama-sama mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih.<sup>16</sup>

Pasal 1320 KUHPerdara, terdapat 4 (empat) syarat untuk menentukan sahnya perjanjian, yaitu :

1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian
2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian.
3. Suatu hal tertentu, dan
4. Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif karena berkaitan dengan subjek yang terlibat dalam perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif karena berkaitan dengan obyek yang menjadi pokok perjanjian. Dalam suatu perjanjian, apabila syarat-syarat subjektifnya tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Namun pembatalan tersebut baru berlaku setelah hakim memutuskan untuk membatalkan perjanjian tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak merupakan generasi kedua. Namun jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak dianggap sebagai amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang mempunyai harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut, anak dipandang sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, mempunyai peran strategis dan sifat khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

---

<sup>16</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Putra A. Bardin, 2009, hal 49

Pemahaman anak yang diuraikan di atas memungkinkan adanya pemahaman yang komprehensif. Namun dalam menetapkan batasan usia anak, berbagai undang-undang memberikan batasan yang berbeda-beda, misalnya:

- a. Menurut Pasal 330 KUHPperdata, anak di bawah umur adalah seorang yang belum berumur dua puluh satu tahun dan belum kawin.
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang belum berumur 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal itu demi kepentingannya.

Suatu hal tertentu yaitu perjanjian tersebut harus jelas agar hak dan kewajiban para pihak dapat disepakati. Suatu sebab yang halal yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPperdata, diantaranya, Tidak bertentangan dengan hukum; Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Menurut Pasal 1329 KUHPperdata setiap orang berwenang membuat perjanjian. Apabila para pihak tidak dinyatakan tidak cakap menurut hukum. Ketidakmampuan membuat perjanjian diatur dalam Pasal 1330 KUHPperdata, yaitu Orang yang belum dewasa, orang yang ditempatkan dalam pengampuan dan perempuan yang sudah menikah dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat perjanjian tertentu.

Pembatalan suatu perjanjian yang berkaitan dengan keadaan subjektif, khususnya yang berkaitan dengan kecakapan hukum subjek, diatur dalam Pasal 1415 KUHPperdata. Pasal ini menyatakan bahwa pembatalan suatu perjanjian karena ketidakmampuan orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 1330

KUHPerdata mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan dikembalikan kepada keadaan sebelum perjanjian itu dibuat. Artinya, segala sesuatu yang telah diberikan atau dibayarkan kepada orang yang tidak mampu, atau bila terbukti mendapat manfaat dari apa yang diberikan atau dibayarkan itu, atau apa yang dinikmati itu dipergunakan atau berguna untuk kepentingannya, maka harus dikembalikan atau restitusi.

Hukum perjanjian berlaku beberapa asas. Asas-asas hukum perjanjian terdapat dalam Buku III KUHPerdata, yaitu :<sup>17</sup>

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini mengacu pada hak setiap individu untuk membuat perjanjian sesuai dengan keinginannya. Sebab, hukum kontrak menganut sistem terbuka, yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuat perjanjian mengenai apa pun, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum dan norma kesusilaan. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat kesepakatan baik dalam bentuk, isi dan pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan keinginannya. Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa orang boleh membuat perjanjian mengenai apa saja dan perjanjian itu mengikatnya sebagai undang-undang. Kebebasan berkontrak meliputi perjanjian-perjanjian yang telah diatur dengan undang-undang, maupun perjanjian-perjanjian baru atau penggabungan yang belum diatur dengan undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang sangat penting dalam hukum kontrak, karena melalui asas tersebut perwujudan hak asasi manusia dalam membuat perjanjian dapat diungkapkan dan diwujudkan, serta memberikan ruang bagi berkembangnya hukum kontrak. Asas ini juga menjadi landasan utama hukum kontrak. Meskipun tidak diungkapkan

---

<sup>17</sup> Salim H. S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 9-13

secara eksplisit dalam Undang-Undang dalam banyak kata, namun seluruh hukum perdata kita didasarkan pada asas ini.<sup>18</sup>

2. Asas konsensualisme

Suatu perjanjian dapat dianggap terwujud atau tercipta ketika terjadi kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian. Asas ini tercermin dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa ada empat syarat sahnya suatu perjanjian, termasuk adanya perjanjian yang mengikat para pihak.

3. Asas kekuatan mengikat atau asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan asas dalam perjanjian yang menegaskan bahwa suatu perjanjian yang sah mengikat para pihak yang membuatnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Artinya perjanjian itu berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

4. Asas itikad baik

Asas ini menyatakan bahwa seseorang yang membuat suatu perjanjian harus melakukannya dengan itikad baik. Itikad baik secara subjektif merujuk pada kejujuran seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan secara obyektif itikad baik berarti pelaksanaan perjanjian yang sah harus sesuai dengan pemenuhan norma dan nilai yang dianggap pantas dalam masyarakat. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.

5. Asas personalitas

Personalitas atau kepribadian menekankan bahwa seseorang membuat suatu perjanjian hanya untuk kepentingannya sendiri. Hal ini tercermin dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat membuat perjanjian untuk kepentingan selain kepentingannya sendiri. Inti dari ketentuan ini adalah bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Namun terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 1317

---

<sup>18</sup> Purwahid Patrik. "Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian," Semarang, Badan Penerbit UNDIP. 2006, hal 4

KUHPerdata, yang memperbolehkan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga apabila perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau pemberian kepada orang lain memuat syarat-syarat tersebut. Pasal ini membolehkan seseorang membuat perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan syarat-syarat tertentu.

*E-commerce* atau perdagangan elektronik adalah proses pertukaran barang antara dua pihak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara digital. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, sistem transaksi *online* (*E-commerce*) memberikan kemudahan bagi para pelaku bisnis untuk berinteraksi dan melakukan transaksi melalui internet. Transaksi *online* (*E-commerce*) melibatkan penjual dan pembeli berinteraksi melalui website dan platform transaksi.<sup>19</sup>

Pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce* menjalin hubungan hukum melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 1 angka 17, perjanjian jenis ini disebut dengan kontrak elektronik, yaitu perjanjian yang diatur dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, *E-commerce* adalah suatu kegiatan bisnis yang melibatkan konsumen, produsen, penyedia jasa dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan komputer yaitu internet.<sup>20</sup>

Keabsahan praktik jual beli atau transaksi secara *online* ditentukan oleh adanya alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE. Keabsahan sistem yang digunakan dalam transaksi *online* diatur dalam Pasal 5 ayat (3) ITE terkait dengan Pasal 15 UU ITE yang mengatur tentang kendala, keamanan, dan tanggung jawab pengoperasian sistem elektronik dalam bertransaksi. Pasal 16 UU ITE mengatur tentang pengoperasian sistem elektronik, termasuk kemampuan untuk menampilkan kembali informasi elektronik sesuai dengan jangka waktu

<sup>19</sup> Riswandi, D. *TRANSAKSI ON-LINE (E-COMMERCE) : PELUANG DAN TANTANGAN DALAM*. Jurnal Econetica Vol.1 No.1 p-ISSN: 2685-1016, 2019. hal 1

<sup>20</sup> Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2001, hal 283

acuan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, guna melindungi keaslian, ketersediaan, dan pengoperasian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE mengatur syarat penggunaan sistem elektronik yang telah tersertifikasi sebagai upaya preventif bagi masyarakat yang ingin melakukan penipuan setelah membuat perjanjian dengan alasan kontrak elektronik tersebut tidak sah atau tidak spesifik. diakui oleh hukum. Itikad baik merupakan faktor kunci yang perlu dipertimbangkan dalam membuat kontrak, namun sulit untuk mengukur itikad baik dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 5 ayat (3) UU ITE menjadi sangat penting karena membantu menjamin keabsahan alat bukti dalam transaksi *online*.

Kontrak elektronik mencakup transaksi elektronik yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE. Selain itu, kontrak juga mengatur hukum yang akan berlaku (pilihan hukum). Mengenai waktu dalam proses transaksi, Pasal 8 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa waktu pengiriman adalah ketika informasi telah terkirim ke alamat tujuan, kecuali kedua belah pihak menentukan waktu yang berbeda. Sedangkan waktu penerimaan informasi elektronik adalah pada saat informasi tersebut masuk ke dalam sistem elektronik yang dikendalikan oleh penerimanya. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan waktu antara pengiriman dan penerimaan informasi dapat terjadi pada proses pembentukan kontrak. Pasal 8 ayat (2) UU ITE memberikan tanggung jawab kepada penerima informasi untuk melakukan inisiatif pemantauan terhadap sistem elektroniknya untuk memastikan apakah informasi tersebut telah diterima atau belum.

Penyelesaian sengketa secara elektronik diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU ITE. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang mengakibatkan kerugian. Pasal 35 ayat (2) memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan

perwakilan terhadap pihak-pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang merugikan masyarakat.

Pasal 36 ayat (1) mengatur penyelesaian sengketa perdata dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Pasal 36 ayat (2) memberikan pilihan lain bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Praktiknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 BW juncto Pasal 1320 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, asas kebebasan berkontrak memungkinkan munculnya berbagai macam hal. perjanjian baru. Salah satu contohnya adalah perjanjian jual beli yang dilakukan melalui layanan internet. Dengan kemajuan teknologi informasi, para pihak dapat melakukan perjanjian secara *online* dengan lebih mudah dan cepat, menggunakan platform *E-commerce* atau layanan internet lainnya.

Pengaruh Kemajuan komunikasi elektronik, dalam perdagangan pun kini telah memasuki ranah elektronik. Transaksi dapat dilakukan dengan mudah melalui teknologi informasi, tanpa terhalang jarak geografis. Transaksi elektronik dapat terjadi baik di ranah publik maupun privat. Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai persyaratan kontrak, produsen, dan produk. Pasal 17 Ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa transaksi elektronik dapat dilakukan di ranah publik atau privat. Ayat (2) Pasal tersebut menegaskan bahwa para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik harus bertindak dengan itikad baik dalam berinteraksi dan bertukar informasi elektronik atau dokumen elektronik pada saat bertransaksi.

Pasal 35 dan 36 UU ITE mengatur hal-hal jika ada masalah dalam transaksi elektronik. Pasal 35 menyatakan bahwa "setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang tidak lengkap", dan Pasal 36 "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain"

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian merupakan metode untuk mengumpulkan sumber data dan informasi yang berkaitan dengan topik permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah karya tulis. Fokus penelitian ini adalah akibat hukum transaksi jual beli *online* oleh anak di bawah umur pada Marketplace dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif analisis kualitatif. Deskriptif analisis kualitatif adalah penyelidikan yang menafsirkan peristiwa atau fenomena. Deskriptif kualitatif digunakan untuk mencari makna bagi suatu fenomena dengan menggunakan teknik analisis mendalam yang meneliti masalah. Yaitu dengan meneliti analisis akibat hukum transaksi jual beli secara *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada Marketplace.

### **2. Pendekatan**

Penelitian ini mempergunakan metode pendekatan secara Yuridis Empiris. Penelitian yuridis-empiris adalah studi hukum yang meneliti penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif secara langsung dalam peristiwa hukum yang terjadi pada transaksi jual beli secara *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada Marketplace.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Soemiro, R. H. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1994. Hal 15

### 3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah kepustakaan (Library Research), yaitu sumber data yang diperoleh dari tinjauan beberapa literatur dan sumber bacaan lain yang dapat mendukung penulisan penelitian ini.

Sumber data adalah primer, sekunder dan tersier. Sifat primer adalah bahan hukum yang mengikat atau membuat manusia taat pada hukum seperti Al-Qur'an Hadist dan Kitab Undang-undang hukum perdata. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, artikel, pendapat ahli dan sebagainya. Data tersier adalah data yang memberikan penjelasan tentang data primer dan data sekunder.<sup>22</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Adapun teknik yang digunakan yaitu:

- a. Teknik Kepustakaan yaitu mengumpulkan beberapa literature yang relevan dengan penelitian.
- b. Teknik Kutipan yaitu pinjaman kalimat atau pendapat seseorang baik berupa tulisan (buku, artikel dll) maupun secara lisan yang berkaitan dengan penulisan ini.
- c. Teknik studi dokumen yaitu mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum, seperti Undang-Undang, peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian.
- d. Teknik wawancara yaitu melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam praktik hukum. Wawancara ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktik.

### 5. Teknis Analisis Data

---

<sup>22</sup> Soekanto, S. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Pers). 2007. Hal 52

Setelah data terkumpul, data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan teknik analisis data yaitu dengan mengkaji dan menelaah data, menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga fenomena tersebut dapat digambarkan sebagai fenomena yang sedang dipelajari. Kemudian data tersebut diolah menggunakan metode komparatif dengan menganalisis akibat hukum transaksi jual beli secara *online* oleh anak di bawah umur pada Marketplace.

### G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis memeriksa literatur sebelumnya, yang bermanfaat untuk mencegah adanya kesamaan atau duplikasi dalam penelitian ini, serta sebagai sumber referensi yang relevan. Kajian terdahulu ini penting untuk menghindari pengulangan dalam penelitian dan menjadi pertimbangan dalam mencari referensi untuk penelitian ini. Berikut adalah review literatur yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Fifty Anugrah pada tahun 2020 dengan judul “Keabsahan Hukum Anak Dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Prespektif KUHPPerdata Dan Fikih Muamalah” Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana keabsahan anak yang melakukan perjanjian jual beli *online* dengan ditinjau KUHPPerdata serta Fikih Muamalah. Didalam penelitian ini ditemukan bahwa keabsahan anak yang melakukan perjanjian jual beli *online* jika dilihat dari Pasal 1320 KUHPPerdata tidak terpenuhinya kecakapan bertindak maka dapat berakibat perjanjian dapat dibatalkan atau tidak sah. Jika dilihat dari Fikih Muamalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak yang sudah tamyiz dan dengan izin orang tuanya, hukumnya sah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti dan tinjauan penelitian secara muamalah dan hukum positif.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Anugrah, E. F. Keabsahan Hukum Anak Dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Prespektif KUHPPerdata Dan Fikih Muamalah . *Journal of Islamic Business Law Volume 4 Issue 4 ISSN (Online): 258-2658*. 2020

2. Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Audina pada tahun 2021 dengan judul “Implikasi Jual Beli *Online* Oleh Anak di bawah Umur Menurut Pasal 1320 KUHPerdara di Instagram”. Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan kedudukan hukum jual beli *online*, apabila kedua belah pihak atau salah satu pihaknya adalah anak di bawah umur. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa apabila dikaitkan dengan hukum perjanjian maka ketentuan dalam jual beli secara *online* harus tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu apabila para pihaknya tidak cakap hukum maka perjanjian dapat dibatalkan. Tetapi hingga saat ini belum ada salah satupun aturan hukum yang mengatur secara khusus mengenai batasan umur seorang anak diperbolehkan melakukan jual beli secara *online*. Namun apabila di kemudian hari timbul satu permasalahan maka kekuatan hukum perjanjian tersebut lemah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Sedangkan perbedaanya terdapat pada fokus pembahasan yang membahas akibat hukumnya dan objek penelitiannya.<sup>24</sup>
3. Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Sinta Bela dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Keabsahan Transaksi Jual Beli *Online* Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia”. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa dalam Pasal 1320 KUHPerdara perjanjian yang dilakukan oleh anak di bawah umur masih dapat dikatakan sah, namun kekuatan hukum lemah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Sedangkan menurut hukum Islam, diperbolehkan berdasarkan rukun dan syarat jual beli *online* dengan ketentuan bahwa anak tersebut sudah mumayyiz dan barang jual beli tersebut nilainya rendah dan harus ada izin dari walinya. Sedangkan

---

<sup>24</sup> Audina. *Implikasi Jual beli Online oleh Anak di bawah Umur Menurut Pasal 1320 KUHPerdara di Instagram*. Pekanbaru: Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau. 2021

perbedaanya terdapat pada objek penelitian dan pembahasannya yang membahas tentang pandangan hukum islam dan hukum perdata Indonesia.<sup>25</sup>



---

<sup>25</sup> Sinta Bela, dkk. ANALISIS KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA INDONESIA. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol, 2 No.2. 2022